

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari segala macam diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur pada bagian kesepuluh tentang hak anak, yang menentukan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, di mana hak anak ini untuk kepentingannya maka hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan ketika sang anak masih dalam kandungan. Hak-hak anak ini pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menuangkan hak-hak anak sebagai berikut.

Pasal 6 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Pasal 9 ayat(1) menentukan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, ayat(1a) pasal tersebut juga menentukan

bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(1a) dalam Pasal 2 anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengeketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Pasal 64 menentukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini juga mencakup anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Pemisahan dari orang dewasa
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasi
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perilaku lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup

7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara,kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Pemberian keadilan dimuka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Penghindaran dari publik atas identitasnya
10. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang
11. Pemberian advokasi sosial
12. Pemberian kehidupan pribadi
13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang Disabilitas
14. Pemberian pendidikan
15. Pemberian pelayanan kesehatan dan
16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak merupakan pribadi yang unik dan memiliki ciri khas yang menyebabkannya membutuhkan sikap dan perhatian khusus. Dalam proses tumbuh kembang seorang anak terdapat berbagai faktor, baik internal maupun internal yang dapat ikut mempengaruhi pembentukan karakter atau kepribadiannya, dimana karakter atau kepribadiannya ikut turut serta memengaruhi segala tindakan -tindakan yang menyimpang atau menyalahi norma. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan zaman yang meliputi perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup orang tua yang telah ikut membawa perubahan mendasar dalam kehidupan sosial yang mendalam pada masyarakat juga sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat disebabkan oleh faktor di luar diri anak, hal tersebut

terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Kejahatan pada umumnya akan mengikuti perkembangan zaman, dengan semakin majunya zaman maka kejahatan juga akan semakin berkembang dan beragam. Tidak jarang yang melakukan tindak pidana adalah anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D, negara menjamin bahwa setiap warga berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Anak yang melakukan suatu tindak pidana merupakan warga negara Indonesia juga harus mendapat kepastian dan jaminan hukum, ketika ia berkonflik dengan hukum, negara harus hadir untuk turut melindungi hak-haknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 3, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana antara usia 12 (dua belas tahun) hingga maksimal 17 (tujuh belas) tahun, maka undang-undang tersebut juga menjamin hak-hak anak tersebut. Anak yang berkonflik dengan hukum juga harus mendapatkan haknya. Anak mempunyai hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4.

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, mendapat perlindungan. bagi pelaku suatu tindak pidana, maka harus mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum harus memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan hak salah satunya adalah diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan suatu perkara anak dari proses pengadilan ke proses luar pengadilan. Diversifikasi dapat dilakukan sejak penyidikan hingga persidangan sebelum putusan hakim.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasar keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversifikasi merupakan keadilan restoratif, artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Keadilan restoratif mendorong pelaku bertanggung jawab dengan persitiwa yang sudah membuat cedera atau kerugian terhadap korban.

Diversifikasi dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, salah satunya oleh hakim. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi selama tujuh hari ditetapkan oleh ketua Pengadilan

Negeri sebagai hakim. Proses diversi berhasil jika mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Di satu sisi undang-undang memberikan hak diversi, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak jarang diversi tidak dilaksanakan, seharusnya diversi harus dilaksanakan di tiap proses peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 7 ayat (2) menentukan bahwa anak yang ber dengan hukum dapat dilakukan diversi jika diancam dengan pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun dan bukan pengulangan. Anak yang terhadapnya dilakukan diversi, maka tidak dilakukan penahanan. Lahirnya Undang-Undang tersebut dijiwai oleh rasa ingin menjauhkan anak-anak yang merupakan masa depan bangsa dari pengaruh buruk penjatuhan sanksi pidana. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. (Achmad Ratomi, 2013 : 395).

Faktanya proses diversi dan *restorative justice* belum terlaksana, termasuk berbagai kasus klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta sedang rawan klitih yang dilakukan oleh anak-anak, dari data yang dilansir dari databoks.katadata.co.id dan koran-jakarta.com ada sebanyak 52 kasus di tahun 2020 dan ada sekitar 58 pada tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 ada sekitar 27 kasus.

Berdasarkan sumber berita jogjapolititan.harianjogja.com dan bacajogja.id, pada tanggal 14 april 2021 ada korban berinisial KV berumur 15 tahun menjadi korban kejahatan jalanan yang dilakukan oleh segerombolan pemuda yang salah satunya berinisial K berusia

16 tahun, KV mengalami luka serius di wajahnya. Rahang atas pecah dan batang hidung patah akibat dihantam batu oleh pelaku. Pada saat itu KV bersama teman-temannya sedang dalam perjalanan pulang sehabis melakukan subuhan di masjid. Di perjalanan pulang tepatnya di jalan Ngeksigondo, kelurahan Prenggan, kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Selasa 31 Agustus 2021 kasus ini berjalan di tingkat Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, akan tetapi mediasi kurang dari satu jam tersebut tindakan menghasilkan kata damai, karena orangtua dari korban masih mempertahankan pendapatnya membawa kasus ke jalur hukum. Alasan orang tua korban tidak ingin melakukan diversifikasi karena anak mereka menderita luka parah, keluarga pelakupun sudah memberikan penawaran memberikan biaya pengobatan, tetapi keluarga korban menolak. Pelaku K ini sudah dua kali melalui proses diversifikasi di tingkat penyidikan dan tingkat kejaksaan, namun kedua tahap itu gagal dilakukannya diversifikasi. Pada Oktober 2021 K dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jogja.

Kasus anak yang melakukan tindakan klitih lainnya yang tidak diversifikasi yaitu seorang anak berinisial DK yang berumur 16 tahun. Dari laman berita Tagar.id, DK ditangkap pada hari Sabtu 11 Januari 2020 sekitar 23.00 saat petugas Polresta melakukan operasi patroli di jalan Imogiri Barat, perbatasan Kota Yogyakarta dan kabupaten Bantul. Saat itu DK dan temannya sedang berboncengan malam itu sempat melihat petugas. Keduanya langsung berbalik arah menjauhi petugas. Petugas yang mengetahui hal itu merasa curiga dan mulai mengejar dua orang tersebut. Sebelum sampai di Ring Road Wilyah Sewon Kabupaten Bantul, mereka melempari petugas dengan botol. Para petugas langsung mengejar dua anak tersebut yang diduga akan melakukan aksi klitih. DK berhasil lari sementara pelaku yang lain lebih dahulu diamankan petugas. Petugas mendapati senjata tajam jenis pedang yang

dibawa oleh pelaku DK. Petugas mengatakan bahwa mereka hendak mencari musuhnya dari kelompok lain. Aksi tersebut dilandasi oleh motif balas dendam karena salah satu anggota geng dari pelaku sempat menjadi korban oleh kelompok musuh tersebut. Kompol Sutikno mengatakan saat berurusan dengan kepolisian, usia DK masih anak-anak sehingga dilakukan diversi pada saat itu, akan tetapi karena pelaku DK sudah pernah diversi sebelumnya, maka tindak pidana klitih ini akan dilakukan sesuai pasal yang berlaku. Pelaku DK ini sudah diversi sebelumnya, maka pelaku sudah tidak bisa diversi.

Politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan perturan-peraturan yang baik dan sesuai dengan keadaan dan situasi pada setiap waktu. Politik hukum hadir untuk membuat suatu hukum sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga setiap masalah hukum dapat diselesaikan. Politik hukum dapat memberikan kritik terhadap hukum yang ada sehingga diharapkan dengan kritik yang diberikan bisa mengiring hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Adanya politik hukum ini diharap mampu menyempurnakan pelaksanaan diversi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut menjadi penting untuk diteliti dengan judul Politik Hukum Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Kejahatan Klitih) Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah adalah:

1. Apakah diversi merupakan upaya yang tepat sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi anak dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan klitih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Bagaimanakah politik hukum dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mengkaji diversifikasi merupakan upaya yang tepat dan sudah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum khususnya klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui dan mengkaji politik hukum dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat teoritis

Perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya, terutama terkait diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu pelaku klitih yang dikaitkan dengan politik hukum yang ada, supaya kedepannya konsep diversifikasi dapat mengikuti perkembangan hukum kedepannya. Diversifikasi merupakan hak bagi anak yang berkonflik dengan hukum sehingga harus dapat berkembang dan dengan ada penelitian ini diharapkan memberikan masukan pada konsep diversifikasi yang ada pada saat ini.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran kepada mahasiswa untuk mengetahui penerapan politik hukum di dalam pelaksanaan diversifikasi. Bagi masyarakat, agar masyarakat paham bahwa politik hukum bisa memberikan pandang baru terhadap hukum yang akan datang. Bagi Aparat Penegak Hukum diharapkan dapat memberikan pandangan baru terkait dengan penerapan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum klitih.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan proposal tesis dengan judul “Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Klitih Di Daerah Istimewa Yogyakarta” bukan plagiasi dari tesis yang pernah ditulis sebelumnya, tesis yang ditulis sebelumnya yaitu:

1. Frim Aldisun, 175202727, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, “Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Kejahatan Klitih Di Wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan rumusan masalah bagaimanakah seharusnya penegakan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kejahatan klitih yang dilakukan anak? Sanksi apakah yang tepat untuk dijatuhkan pada anak yang menjadi pelaku kejahatan klitih?.

Hasil dari penelitian tersebut penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan klitih yang seharusnya dengan lebih mengutamakan upaya preventif atau dengan melakukan tindakan pencegahan dengan sarana non penal. Pencegahan itu dapat dikoordinasikan oleh aparat penegakan hukum terhadap sekolah dan orang tua untuk mengontrol dan mengawasi anak dengan sosialisasi. Pendidikan karakter yang diberikan sekolah dan membuat sebuah forum antar pelajar dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menciptakan gotong royong sehingga lingkungan anak tersebut akan diisi dengan hal-hal yang positif serta menyediakan fasilitas berupa konseling dengan psikolog khusus anak. Sanksi yang tepat dijatuhkan kepada anak pelaku klitih adalah sanksi tindakan rehabilitasi medik yang dilakukan langsung oleh psikolog khusus anak untuk membimbing dan membentuk karakter anak. Sanksi tindakan untuk kepentingan perbaikan terhadap anak pelaku dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dalam hal inipun untuk kebaikan memperbaiki mental dan moral anak.

Perbedaan penelitian ini terletak pada penegakan hukum yang harusnya dilakukan terhadap anak pelaku klitih, sedangkan dalam penelitian ini mengarah pada pelaksanaan politik hukum dalam diversi dan meneliti diversi adalah upaya yang tepat dalam menyelesaikan perkara anak khususnya klitih.

2. Septhiany Meryam Saleh, P0902213012, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2018, “Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak” dengan rumusan masalah bagaimana implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan apakah kendala implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak?.

Hasil dari penelitian tersebut implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Lembaga Per masyarakatan. Kendala dalam implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang walaupun keadilan *restorative justice* dan diversi menjadi alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana anak, khususnya yang institusi dan prasarana baru, faktor masyarakat dan kendala yang berkaitan dengan aparat pelaksana diversi itu sendiri. Selain itu, hambatan dalam pelaksanaan dikarenakan bahwa sebagian dalam pelaksanaan upaya diversi, dimana korban merasa haknya tidak dilindungi karena tersangka diberikan keistimewaan dalam proses hukum.

Perbedaan penelitian ini terletak pada implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan penelitian ini mengarah pada peranan politik hukum terhadap diversifikasi.

3. Yati Sharfina Desiandri, 147005008, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, "Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan(Studi Di Polresta Medan)" dengan rumusan masalah apa pengaruh diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?, bagaimana sinkronisasi peraturan tentang diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia pada tingkat penyidikan?, Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Medan?.

Hasil penelitian tersebut diversifikasi mempunyai pengaruh positif dan negatif bagi anak maupun pihak lain yang terlibat. Terdapat perbedaan antara telegram rahasia dengan peraturan perundang-undangan yakni dalam penerapan diversifikasi terhadap anak dalam hal ancaman hukuman, penyidikan anak, kesepakatan diversifikasi serta koordinasi dengan pihak penuntut umum (kejaksaan) serta penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Setempat. Pada pelaksanaan diversifikasi di Polresta Medan, Pedoman yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Telegram Rahasia Kabareskrim Polri TR/1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 namun belum menjadikan PP Nomor 65 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan diversifikasi. Terdapat beberapa pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan Polresta yang tidak sesuai dengan aturan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012. Tidak ada database yang menjadi panduan untuk melihat data anak yang pernah mengikuti diversifikasi di Polresta Medan dan Polsek di jajaran lingkungan Polresta Medan. Pelaksanaan diversifikasi di Polresta Medan menggunakan pendekatan restorative

justice. Perdamaian dengan kesepakatan ganti kerugian, pihak penyidik Polresta Medan tidak mencampuri proses tersebut. koordinasi pihak Kepolisian dengan pihak Kejaksaan dilakukan dengan mengirimkan berkas ketika diversifikasi dinyatakan gagal dan dilanjutkan ke penuntutan. Setelah musyawarah diversifikasi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Perbedaan penelitian ini terdapat pada pengaruh diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sinkronisasi peraturan tentang diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia pada tingkat penyidikan, pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Medan, sedangkan penelitian ini mempunyai rumusan masalah berupa diversifikasi merupakan upaya yang tepat dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan klitih, politik hukum dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum klitih.